














**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS
SUBDIT KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN MIGAS**

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">NOMOR SOP</td> <td>: 18/SOP/DMT/2014</td> </tr> <tr> <td>TGL. PEMBUATAN</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>TGL. REVISI</td> <td>: November 2014</td> </tr> <tr> <td>TGL. EFEKTIF</td> <td>: November 2014</td> </tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td> <td>: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas</td> </tr> <tr> <td>NAMA SOP</td> <td>: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">  Ir. Edi Purnomo 19561204 198403 1001 </p>	NOMOR SOP	: 18/SOP/DMT/2014	TGL. PEMBUATAN	:	TGL. REVISI	: November 2014	TGL. EFEKTIF	: November 2014	DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas	NAMA SOP	: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
NOMOR SOP	: 18/SOP/DMT/2014												
TGL. PEMBUATAN	:												
TGL. REVISI	: November 2014												
TGL. EFEKTIF	: November 2014												
DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas												
NAMA SOP	: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS												
<p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 3. <i>Mijn Politie Reglement Stb.</i> Tahun 1930 Tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Migas 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas 8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas 9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/M.PE/1991 Tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Migas dan Pegusahaan Sumberdaya Panas Bumi 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan/kententuan mengenai keteknikan dan keselamatan lingkungan pada kegiatan usaha migas 2. Mengetahui spesifikasi teknis peralatan yang digunakan 3. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha migas 4. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah 												
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja Pembinaan dan Pengawasan Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan 2. Term of Reference 3. Komputer/Printer 4. Jaringan Internet 												
<p>PERINGATAN:</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p> <p>Di simpan sebagai data elektronik dan manual</p>												

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf/IM	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keteknikan dan keselamatan lingkungan						Daftar rencana pembinaan dan pengawasan	1 hari	Rencana pembinaan dan pengawasan	
2	Memilih staf yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan					Data rencana pembinaan dan pengawasan	Jadwal dan program pembinaan dan pengawasan			
3	Membuat nota dinas kepada Direktur					Jadwal dan program pembinaan dan pengawasan	Nota dinas dan Rencana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan			
4	Menugaskan Staf/Inspektur Migas (IM) untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan					Nota dinas dan Rencana pelaksanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	surat penugasan dari Direktur		Koordinasi dengan BU/BUT	
5	Melaksanakan inspeksi keselamatan di BU/BUT						Surat penugasan dari Direktur	4 hari	Berita Acara pemeriksaan	
6	Membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan dan rekomendasi kemudian menyerahkan kepada Kasie						Surat penugasan dari Direktur; Berita Acara pembinaan dan pengawasan	1 hari	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan	
7	Mengevaluasi laporan hasil pembinaan dan pengawasan						Draf laporan hasil pembinaan dan pengawasan; rekomendasi (untuk ditindaklanjuti oleh BU/BUT)		Laporan hasil pembinaan dan pengawasan; rekomendasi	Rekomendasi telah di koreksi Kasie

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf/IM	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
										
8	Mengevaluasi laporan hasil pembinaan dan pengawasan						Laporan hasil pembinaan dan pengawasan ; rekomendasi	1 hari	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan dan rekomendasi	Rekomendasi telah di koreksi Kasubdit
9	Mengevaluasi laporan hasil pembinaan dan pengawasan					Laporan hasil pembinaan dan pengawasan; rekomendasi	Laporan hasil inspeksi dan rekomendasi		Rekomendasi telah di koreksi Direktur	
10	Menyetujui rekomendasi berdasarkan laporan hasil inspeksi		 			Laporan hasil pembinaan dan pengawasan; rekomendasi	Surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh BU/BUT		Disampaikan kepada BU/BUT	